PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BERANI CERDAS BAGI MAHASISWA SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.2.2/65/Ro.Kesra
Nomor : 0015/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **NOVALINA** : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya tanggal 19 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **AIYEN** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta Km. 9, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1936/UN28/KP/2024 tentang Pengangkatan Dosen Yang Mendapatkan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan unsur pembantu Gubernur yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pimpinan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama Antara Universitas Tadulako dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Penelitian, Nomor 1483/UN28/LP.00.01/2024 dan Nomor 400.3/62/PEMPROV.ST/2024, tanggal 2 Agustus 2024, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional tentang Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8656);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 169);

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai wadah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulawesi Tengah di Universitas Tadulako.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini :
 a. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang berkualitas yang nantinya diharapkan dapat berperan dalam Pembangunan.
 b. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah pada Bidang Akademik dan Non Akademik.
 c. Meningkatkan Akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Masyarakat Sulawesi Tengah melalui Pendidikan tinggi.
b. Optimalisasi Sumber Daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti antara lain:

a. Penguatan koordinasi antar **PARA PIHAK** maupun stakeholder terkait;
b. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan; dan
c. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
 a. Melakukan pemetaan dan sosialisasi, publikasi, pendaftaran guna mendapatkan nama-nama calon Mahasiswa yang memenuhi syarat.
 b. Melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan jalur afirmasi dan prestasi.
 c. Menetapkan nama-nama mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
 d. Mendapatkan laporan data mahasiswa yang berkaitan dengan penerimaan beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan berani cerdas dari **PIHAK KEDUA.**
 e. Menghentikan pemberian beasiswa pendidikan apabila sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
 f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala selama proses Pendidikan berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 a. Menerima dan mengevaluasi nama-nama Mahasiswa calon penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU**;
 b. Mengusulkan nama-nama mahasiswa yang memenuhi syarat status kemahasiswaan dan beasiswa kepada **PIHAK KESATU;**
 c. Menerima pembayaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dari **PIHAK KESATU**;

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

a. Mengalokasikan anggaran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa.

b. Melakukan Pembayaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan data dan jumlah Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima manfaat;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

a. Memberikan laporan data mahasiswa yang berkaitan dengan penerimaan beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan berani cerdas kepada **PIHAK KESATU.**

b. Memberikan layanan Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima bantuan beasiswa;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal penandatanganan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK,** sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan melalui Rekening Bank Tabungan Negara, Nomor : 9481510000000000082, atas nama Rekening Beasiswa Berani Cerdas.

(3) Pembayaran dilaksanakan secara kolektif per semester dari **PIHAK KESATU** ke rekening **PIHAK KEDUA** untuk disalurkan menjadi biaya pendidikan mahasiswa penerima beasiswa.

(4) Pembayaran dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan kalender akademik **PIHAK KEDUA** salah satunya jadwal pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada setiap semester.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 8
PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi dan / atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini setelah melakukan Evaluasi pada masa akhir jangka waktu pelaksanaan.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengajukan Pemutusan, menyampaikan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang di golongkan sebagai Keadaan memaksa/ForceMajeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan memaksa/Force Majeure antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, topan, banjir, atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan memaksa/Force Majeure maka **PIHAK** yang mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari setelah terjadi Keadaan memaksa/ForceMajeure.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(4) Keadaan memaksa/Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah Keadaan memaksa/Force Majeure terakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Kerja Sama ini sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Unit Kerja	: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulteng.
Alamat	: Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Telepon	: 081244425865 (Rosita Huraerah, S.Kom, M.A.P)
Email	: -

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS TADULAKO

Unit Kerja	: Bagian Kerjasama Biro Perencanaan dan Kerjasama
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148 Palu
Telepon	: 085934305507 (Widyawati, S.Kom)
E-mail	: partnership@untad.ac.id

(4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

(5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (e-mail).

Pasal 12
EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melaksanakan Evaluasi dan dapat melakukan Monitoring secara berkala selama proses Pendidikan berlangsung.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau ada Penambahan atau perubahan Pasal yang dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam Perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AIYEN	NOVALINA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU